



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
“Penggugat”;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2011 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.Tlm, menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 1994 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : [REDACTED], hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
- Bahwa Tergugat saat sekarang ini telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat yang pencemburu dan selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat itu Tergugat tanpa alasan yang jelas memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain padahal hal itu tidak pernah Penggugat lakukan, hinganya pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengantar Penggugat ke rumah kakek Penggugat yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar empat bulan dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.Tlm masing-masing pada tanggal 16 Februari dan 02 Maret 2011, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah serta aslinya Nomor: [REDAKTED] yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta tanpa tanggal, Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.1).
- Asli Surat Pernyataan Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa [REDAKTED] tanggal 9 Februari 2011 beserta fotocopi lampiran Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh [REDAKTED] tanggal 10 Desember 2010 tanpa aslinya telah bermaterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu. Penggugat bernama PENGGUGAT (nama panggilan) sedangkan nama lengkapnya saksi tidak tahu dan Tergugat bernama TERGUGAT. Mereka adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PG TG (nama panggilan);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan menurut Penggugat dan pengakuan Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sekitar bulan Februari, selain itu pula saksi pernah melihat Tergugat jalan sama-sama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain perpisahan Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah dan menurut Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai pisah, Penggugat tinggal di Dulupi sedangkan Tergugat tinggal di Paguyaman Pantai di rumah istri barunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT. Mereka adalah suami istri namun saksi lupa kapan menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Dulupi;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG (nama panggilan);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tahun 2010, karena kira-kira dua minggu lalu Tergugat dan perempuan tersebut datang ke rumah saksi dan Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa ketika Tergugat dan perempuan tersebut datang ke rumah saksi Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat datang dan tinggal dengan saksi namun sekarang telah kembali lagi ke rumah kediamannya di Dulupi;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010, selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat karena Penggugat tinggal di Dulupi sedangkan Tergugat tinggal di Paguyaman Pantai di rumah istri barunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada upaya dari keluarga kedua pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

ملف بجي وهفم لاطق دلا

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan pada puncaknya pada bulan Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan lamanya tidak hidup bersama lagi dan tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui secara langsung namun Tergugat sendiri telah mengaku kepada kedua saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan keduanya pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut bahkan Tergugat telah tinggal bersamanya di Desa Bubaa Kecamatan Dulupi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut jika dikomparasikan dengan bukti P.2 dimana Tergugat telah mengaku di hadapan Kepala Desa dengan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dapat menambah keyakinan Majelis Hakim meneguhkan dalil Penggugat tersebut. Sehingga dengan demikian dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa pada bulan Oktober 2010 adalah awal perpisahan Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, oleh karena kedua saksi tidak mengetahuinya maka dalil Penggugat bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tidak terbukti di persidangan. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh karena Penggugat telah tinggal di Dulupi sedangkan Tergugat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai bersama perempuan lain sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh kedua orang saksi serta bukti P.1 maka didapat fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT alias [REDACTED];
- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan ternyata setelah berpisah Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat tinggal di Dulupi sedangkan Tergugat tinggal di Paguyaman Pantai;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap dipersidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak bersama lagi bahkan Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sehingga berdampak pada kekecewaan Penggugat dan tidak diterima oleh Penggugat. Kondisi tersebut merupakan akibat dari ketidakharmonisan, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap puncak kebencian Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah selaras dengan teori hukum Islam yang ada dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاض**

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka tidak terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin*, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga *madharat* yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.
difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Surah al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);-**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal **Tujuh Maret Dua Ribu Sebelas M.** bertepatan dengan tanggal **Dua Rabi'ul Tsani Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua H.**, oleh Kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.,** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag**, dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota, dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI**, sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;-

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag,

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Ketua,

TTD

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH,

Panitera Pengganti,

TTD

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 245.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. **336.000.-** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupia*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)